



Efektifitas Program Rumah Layak Huni dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Aceh Barat Daya

Fahmi Idris¹ D Mukhrijal¹ Saddam Rassanjani^{1*} D

- ¹ Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh 23111, Indonesia
- * Korespondensi: saddam.rassanjani@usk.ac.id; Tel: +6281375719271

Diterima: 24 Maret 2023; Disetujui: 19 Juli 2023; Diterbitkan: 29 Juli 2023

Abstrak: Dalam upaya mengurangi ketimpangan, pemerintah melaksanakan pembangunan rumah layak huni kepada masyarakat yang membutuhkan. Secara nasional, program ini telah berjalan sejak tahun 2015 yang diinisiasikan langsung oleh Presiden Joko Widodo melalui program Sejuta Rumah. Disisi lain, ternyata pemerintah Aceh sudah lebih dulu menginisiasi bantuan perumahan bagi masyarakat kurang mampu ini sejak tahun 2008. Seiring berjalannya waktu, dengan paket kebijakan bantuan sosialnya, ternyata Aceh masih saja terjerambab kedalam lingkaran kemiskinan. Status termiskin di Sumatera masih melabeli propinsi paling barat Indonesia ini. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui efektivitas penyaluran rumah layak huni, sekaligus mengevaluasi capain utamanya seperti mengurangi ketimpangan bahkan kemiskinan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, dengan pisau analisis menggunakan teori efektivitas dari Sutrisno (2013), yaitu; yaitu: (i) pemahaman program; (ii) tepat sasaran; (iii) tepat waktu; (iv) tercapainya tujuan; dan (v) perubahan nyata. Secara keseluruhan, empat indikator telah mampu terpenuhi, hanya variable tepat sasaran yang masih bermasalah. Oleh karena itu. peneliti sangat mengharapkan pemangku kebijakan dapat melakukan evaluasi terhadap efektivitas program rumah layak huni tersebut agar tidak hanya menjadi solusi jangka pendek dalam upaya penanggulangan kemiskinan.

Kata kunci: Efektivitas; Rumah Layak Huni; Penanggulangan Kemiskinan.

Abstract: In an effort to reduce inequality, the government is carrying out the construction of livable houses for people in need. Nationally, this program has been running since 2015 which was initiated directly by President Joko Widodo through the One Million Houses program. On the other hand, it turns out that the Aceh government has initiated housing assistance for the underprivileged since 2008. Over time, with its social assistance policy package, it turns out that Aceh is still falling into the cycle of poverty. The status of the poorest in Sumatra still labels Indonesia's westernmost province. The purpose of this research is to find out the effectiveness of the distribution of livable houses, as well as to evaluate its main achievements such as reducing inequality and even poverty. This study uses a qualitative descriptive research method, with an analytical knife using the effectiveness theory from Sutrisno (2013), namely; namely: (i) program understanding; (ii) right on target; (iii) on time; (iv) achievement of goals; and (v) real change. Overall, the four indicators have been fulfilled, only the variable on target is still problematic. Therefore. Researchers really hope that policy makers can evaluate the effectiveness of the livable housing program so that it does not only become a short-term solution in efforts to reduce poverty.

Keywords: Effectiveness; Livable home; Poverty Alleviation.

DOI: 10.33007/ska.v12i2.3136 37

1. Pendahuluan

Penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat mencakup aspek yang sangat luas, baik itu dari segi ekonomi, sosial, budaya, pembangunan, dan bahkan juga politik. Penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu yang harus di upayakan oleh pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Bhinadi, 2017). Upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah bisa berupa bantuan; baik itu bantuan langsung atau tunai, bantuan fisik berupa barang, atau melalui pemberdayaan masyarakat. Bantuan-bantuan yang diberikan diharapkan dapat menurunkan angka ketimpangan sekaligus mempercepat penurunan angka kemiskinan dalam masyarakat sendiri.

Tujuan pemerintah dalam memberikan penyaluran bantuan yaitu untuk membantu masyarakat yang kurang mampu dalam mendapatkan kehidupan yang lebih layak. Adapun jenis bantuan yang diberikan pemerintah untuk masyarakat dapat dalam berbagai bentuk, seperti; menggratiskan tagihan listrik, bantuan sosial berupa santunan kematian, menyalurkan bantuan gizi bayi, menggratiskan beras keluarga miskin (raskin), santunan anak yatim dan juga pembangunan rumah layak huni. Bantuan rumah layak huni ini merupakan bantuan yang sangat penting untuk disalurkan, karena rumah adalah hal yang paling dibutuhkan oleh setiap manusia (Allen, 2015).

Rumah atau perumahan adalah salah satu kebutuhan sosial mendasar yang menentukan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat atau warga negara mana pun. Disatu sisi, kondisi dunia yang terus berubah dan urbanisasi yang tidak bisa dihindari, menjadikan permintaan pasokan perumahan belum semuanya dapat dipenuhi secara memadai (Gan et al., 2017). Kemudian, kondisi lain yang diakibatkan oleh terjadinya percepatan urbanisasi adalah meningkatnya tantangan keterjangkauan ataupun daya beli di kalangan berpenghasilan rendah yang dialami oleh segenap masyarakat baik di negara maju maupun berkembang (Dezhi et al., 2016). Diperkirakan jumlah orang miskin yang tinggal di kota yang berkumuh dan mendiami perumahan di bawah standar di negara berkembang adalah sekita 828 juta jiwa, spekulasinya adalah jumlah tersebut akan meningkat menjadi 1,4 miliar pada tahun 2020an (Al-Saadi & Abdou, 2016; Desai, 2012; Gan et al., 2017).

Secara global, seluruh pemerintah di dunia menghadapi tantangan yang sama dalam menyediakan perumahan layak huni yang dapat di akses oleh semua masyarakat yang membutuhkan. Kesenjangan perumahan perkotaan global yang terjangkau saat ini diperkirakan mencapai 330 juta rumah tangga, dan diperkirakan akan tumbuh menjadi 440 juta, atau 1,6 miliar orang, pada tahun 2025 (King et al., 2017). Malahan, krisis perumahan akut terjadi di sebagian besar negara berkembang, di mana sekitar sepertiga penduduk perkotaan tinggal di hunian informal dengan akses terbatas ke layanan dasar, kepemilikan yang tidak aman dan jauh dari peluang ekonomi perkotaan dan fasilitas social (King et al., 2017). Hidup dalam kondisi genting seperti itu merupakan konsekuensi dan penyumbang kemiskinan perkotaan dan ketidaksetaraan sosial. Perumahan di bawah standar memengaruhi kesehatan dan kesejahteraan pribadi serta menghambat pembangunan sosial-ekonomi. Meningkatnya jumlah orang yang hidup dalam kondisi miskin menghadirkan tantangan serius bagi pemerintah dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (Golubchikov & Badyina, 2012).

Kebanyakan kepala keluarga dengan pendapatan yang tinggi biasanya mampu dengan mudah mengakses perumahan melalui pasar swasta formal yang cukup responsif terhadap preferensi rumah tangga. Disisi lain, banyak rumah tangga berpenghasilan rendah sangat bergantung pada bantuan pemerintah untuk mendapatkan akomodasi yang memadai. Kebijakan perumahan memberikan pemerintah kekuatan penting untuk mengurangi kemiskinan dan ketimpangan sosial-ekonomi di kalangan masyarakat. Setiap negara tentu memiliki kebijakan yang berbeda-beda terkait jenis bantuan perumahan yang diberikan, hal tersebut menyesuaikan konteks politik-ekonomi dan sosio-historis negara tersebut. Intervensi pemerintah yang paling umum dilakukan biasanya dalam bentuk penyediaan perumahan sosial, subsidi perumahan, insentif dan voucher pajak, pembiayaan berbunga rendah, dan konsesi tanah, infrastruktur, dan perencanaan untuk pengembang perumahan yang terjangkau (Clapham, 2019; Lund, 2017).

Masyarakat Indonesia yang sebagian besar masih menghadapi masalah ekonomi berkepanjangan, pengangguran dan pendapatan yang masih rendah pada akhirnya mencari tempat tinggal atau membangun rumah dengan kemampuan seadanya, hal tersebut mengakibatkan tumbuh dan berkembangnya rumah-rumah yang tidak layak huni atau kumuh. Program sejuta rumah yang di gagas oleh pemerintah Indonesia merupakan jawaban atas kondisi akut perumahan bagi keluarga berpenghasilan rendah di Indonesia, dimana pembangunan rumah layak huni merupakan salah satu program turunan dari program sejuta rumah.

Rumah layak huni merupakan salah satu program nasional yang tertuang dalam Rencana Panjang Jangka Menegah Nasional (RPJMN) untuk mensejahterakan rakyat yang berekonomi lemah, penyaluran rumah layak huni tersebut di bawah Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang kemudian disalurkan melalui Provinsi masing-masing untuk melakukan pembangunan, program ini dinamakan program Sejuta Rumah. Dengan adanya pembangunan seperti ini, masyarakat yang kurang mampu tidak memikirkan lagi biaya untuk pembangunan rumah dan juga sewa rumah, mereka akan bisa berfokus mencari uang untuk kehidupan sehari-hari.

Sementara itu, sebelum adanya program Sejuta Rumah, Provinsi Aceh ternyata sudah lebih dulu melaksanakan program pembangunan rumah layak huni bagi keluarga berpenghasilan rendah, yaitu sejak tahun 2008 lalu. Bedanya, program ini tidak menitik beratkan pada aspek pemerataan atau penyaluran per/kabupaten, melainkan pemerintah lebih melihat aspek urgensitas dimana kabupaten mana yang masyarakatnya paling membutuhkan untuk dilakukannya bantuan pembangunan rumah. Tujuannya jelas, yaitu supaya masyarakat miskin yang belum memiliki rumah layak huni akhirnya dapat mewujudkan impian untuk bisa menghuni sebuah rumah yang memang benar-benar layak untuk dihuni (Saputra et al., 2018).

Berdasarkan informasi yang di dapatkan, hingga tahun 2017 diperkirakan jumlah pembangunan rumah layak huni di seluruh Aceh sudah mencapai 34.311 unit. Kemudian program pembangunan rumah layak huni dilanjutkan karena adanya janji politik Gubernur dan Wakil Gubernur Irwandi Yusuf-Nova Iriansyah yang tertuang dalam RPJMA 2017-2022. Era pemerintahan Irwandi-Nova, pemerintah Aceh harus membangun setidaknya 34.000 unit rumah layak huni lagi untuk seluruh masyarakat miskin di Aceh (Tim ACEHKINI, 2021). Sejalan dengan hal tersebut, Qanun Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) 2017-2022, menyatakan bahwa angka kebutuhan rumah layak huni bagi masyarakat miskin di Aceh masih sangat tinggi. Pada tahun-tahun sebelumnya anggaran untuk pembangunan rumah layak huni disalurkan Pemerintah Aceh melalui Dinas Sosial masing-masing Kabupaten, kemudian pada periode 2017-2022 anggaran yang disalurkan provinsi sudah beralih ke Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman masing-masing Kabupaten.

Pembangunan rumah layak huni di salah satu kabupaten yang ada di propinsi Aceh yaitu kabupaten Aceh Barat Daya belum efektif. Berdasarkan laporan surat kabar lokal Serambi Indonesia (2021) "Salah seorang warga di Kabupaten Aceh Barat Daya menjual rumah bantuan yang dimilikinya senilai 15 juta rupiah. Tidak diketahui pasti penyebab warga tersebut menjual rumah yang dibangun pemerintah. Disisi lain, juga banyak penerima rumah bantuan yang ternyata tidak tepat sasaran, bahkan yang dominan penerima berumur di bawah 40 tahun". Berdasarkan berita tersebut, dapat kita lihat bahwa penyaluran pembangunan rumah layak huni di Kabupaten Aceh Barat Daya tersebut masih belum tepat sasaran dan tidak sesuai dengan peraturan yang telah ada. Padahal dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 145 tahun 2016 tentang Pembangunan Rumah Layak Huni di Aceh secara jelas menyebutkan "Penerima manfaat telah berumur 40 (empat puluh) tahun dan tidak mempunyai pekerjaan tetap serta memiliki tanggung jawab anak/keluarga besar". Kemudian juga "Penerima manfaat dari pembangunan RLH tidak dibenarkan melakukan transaksi jual beli terhadap rumah yang diterima oleh penerima manfaat". Berdasarkan kasus yang terjadi, pembangunan rumah layak huni di kabupaten Aceh Barat Daya dikategorikan kurang optimal karena belum sesuai dengan aturan yang tertulis.

Sejumlah penelitian terdahulu telah banyak yang mengangkat topik terkait dengan program bantuan rumah layak huni. Terdapat kajian evaluasi kebijakan (Abbas, 2015; Karin et al., 2021;

Winarno, 2018), juga terdapat kajian yang mengfokuskan pada penerima manfaat yang tepat sasaran (Nalatissifa & Ramdhani, 2020; Verawati & Erlangga, 2021), namun, tidak ada satupun kajian tersebut yang mengkaji efektivitas program rumah layak huni di Aceh. Hanya sedikit peneliti yang mengkaji permasalahan rumah layak huni di Aceh, itupun terkait dengan faktor penghambat realisasi program (Idris et al., 2022; Mustafaruddin et al., 2018). Dengan demikian, secara khusus penelitian ini akan menjadi yang pertama dalam menganilis efektivitas program rumah layak huni di Aceh, spesifiknya Kabupaten Aceh Barat Daya.

Pada hakikatnya, dengan adanya pembangunan rumah layak huni sangat membantu masyarakat yang tidak mempunyai rumah sendiri serta rumah yang tidak layak huni. Namun, bagaimana dengan *output* yang lebih jauh? Apakah pembangunan rumah tersebut telah mampu menurunkan ketimpangan hingga mengentaskan kemiskinan? Oleh karena itu dibutuhkan penelitian untuk mengetahui sejauh mana efektivitas pelaksanaan program rumah layak huni dalam upaya penanggulangan kemiskinan di wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk memahami kondisi suatu konteks dengan mengarahkan pada pendeskripsian secara rinci dan mendalam mengenai tentang apa yang sebenarnya tengah terjadi menurut kondisi apa adanya di lapangan (Nugrahani, 2014). Penelitian ini menggunakan wawancara mendalam (in-depth interview) yang pada umumnya disampaikan secara spontanitas, lentur, terbuka, dan tidak berstruktur ketat. Subjek yang diwawancarai pada penelitian ini dikhususkan kepada pemangku kebijakan dan pihak yang menerima langsung dampak dari kebijakan tersebut, yaitu masyarakat miskin yang menerima bantuan perumahan layak huni di wilayah di Kabupaten Aceh Barat Daya.

Teknik penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling, yaitu cara penentuan informan ditetapkan secara sengaja atas datar kriteria yang dibutuhkan oleh peneliti atau pertimbangan tertentu (Satori & Komariah, 2011). Adapun informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Dinas Sosial, Tokoh Masyarakat, dan Masyarakat penerima manfaat rumah layak huni di Kabupaten Aceh Barat Daya.

Selain data primer dari wawancara, penelitian ini juga menggunakan data sekunder sebagai data tambahan yang dikumpulkan oleh peneliti secara tidak langsung di lapangan, melainkan data tersebut diambil dari sumber yang sudah lebih dulu tersedia, peneliti hanya tinggal mengaksesnya dengan atau tanpa bantuan pihak penyedia data, misalnya dari jurnal, buku, dokumen, foto, statistik, dan lain sebagainya (Nugrahani, 2014).

3. Hasil dan Pembahasan

Secara sederhana, efektivitas dimaknai sebagai ukuran tingkat keberhasilan suatu program. Semakin besar hasil kontribusi yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan atau sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi, dan dikatakan efektif apabila kegiatan mencapai tujuan akhir dari kebijakan (Pangkey & Pinatik, 2015). Lebih lanjut, untuk mengetahui efektivitas suatu kegiatan atau program yang dilaksanakan oleh organisasi/pemerintahan, maka perlu adanya indikator atau pengukuran terhadap efektivitas tersebut. Adapun indikator yang dimaksud dapat digunakan untuk mengetahui tingkat keberhasilan suatu program/kebijakan untuk memberikan kepuasan kepada masyarakat dalam proses penyaluran suatu bantuan program dari organisasi/pemerintahan.

Menurut Sutrisno (2013), setidaknya terdapat lima indikator yang bisa digunakan dalam mengukur sejauhmana efektivitas suatu program dapat direalisasikan, yaitu: (i) pemahaman program; (ii) tepat sasaran; (iii) tepat waktu; (iv) tercapainya tujuan; dan (v) perubahan nyata. Peneliti dalam kajian ini menggunakan indikator/variabel efektivitas dari Sutrisno (2013), karena dirasa paling cocok dalam mengukur efektivitas pencapaian akhir dari sebuah program/kebijakan secara menyeluruh.

3.1. Pemahaman Program

Pemahaman program merupakan hal yang paling mendasar yang harus dipahami oleh organisasi/pemerintahan dalam suatu kebijakan, karena dengan adanya pemahaman program tersebut maka sesuatu yang ingin dikerjakan akan lebih tepat arahnya, seperti halnya pembangunan rumah layak huni. Pembangunan rumah layak huni diperuntukkan untuk masyarakat yang kurang mampu, yang tidak memiliki rumah yang layak untuk dihuni. Tingkat keberhasilan program dapat dilihat dari penerima manfaat yang termasuk kriteria penerima bantuan tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kabid Pemberdayaan Sosial Penanganan Fakir Miskin:

"Pembangunan rumah layak huni dilakukan di seluruh kecamatan yang ada di Aceh Barat Daya, program pembangunan rumah layak huni diutamakan untuk masyarakat yang kurang mampu, tidak memiliki rumah yang layak untuk dihuni, serta tidak memiliki rumah sendiri dan mempunyai tanggungan keluarga. Adanya pembangunan seperti ini diharapkan dapat membantu masyarakat untuk mempunyai kehidupan yang lebih layak" (Wawancara, 19 Januari 2021).

Rumah layak huni diperuntukkan untuk masyarakat yang kurang mampu untuk memenuhi kebutuhan tempat tinggal yang layak. Karena pada hakikatnya program rumah layak huni dibuat untuk pemenuhan perumahan yang layak untuk dihuni oleh masyarakat berpenghasilan rendah. Dengan adanya program pembangunan seperti ini, setidaknya sudah mengembalikan keberfungsian sosial bagi masyarakat miskin di suatu wilayah (Sofian et al., 2022). Hal ini juga disampaikan oleh Geuchik Gampong Mon Mameh Kecamatan Setia:

"Program pembangunan ini diutamakan untuk masyarakat tidak mampu, Programnya dinamakan pembangunan rumah layak huni, program tersebut diperuntukkan untuk masyarakat yang membutuhkan, karena melihat setiap desa itu pasti memiliki masyarakat miskin yang membutuhkan bantuan program tersebut, dengan adanya program seperti ini sangat membantu masyarakat untuk mempunyai rumah yang lebih layak dan juga dapat mengatasi masalah kemiskinan di suatu wilayah" (wawancara 21 Januari 2022).

Terlihat jelas bahwasannya program tersebut memang dibuat untuk membantu masyarakat miskin yang tidak memiliki rumah atau dikategorikan layak. Pemerintah harus berperan dalam hal menurunkan angka kemiskinan, karena memang tugas salah satu tugas pemerintah ialah dapat mensejahterakan masyarakat, dengan adanya program seperti ini dapat membantu masyarakat untuk memiliki kehidupan yang lebih baik di suatu wilayah. Perhatian dari pemerintah ini ditunjukkan agar masyarakat sejahtera dalam kehidupan bermasyarakat, ketika kemiskinan merajalela di kalangan masyarakat tugas pemerintah adalah mengatasi masalah-masalah kemiskinan tersebut hingga terselesaikan secara menyeluruh.

Pembangunan rumah layak huni di suatu daerah memiliki tujuan untuk menurunkan angka kemiskinan, serta memberikan masyarakat rumah yang lebih layak untuk dihuni juga meningkatkan kemampuan keluarga dalam melaksanakan peran dan fungsi keluarga untuk memberi perlindungan, pendidikan, lingkungan serta harkat dan martabat (Sofian et al., 2022).

3.2. Tepat Sasaran

Program rumah layak huni merupakan salah satu program untuk masyarakat miskin sebagai bentuk penanggulangan kemiskinan yang diberikan pemerintah Aceh melalui Dinas Sosial. Mekanisme penyaluran rumah layak huni hanya diberikan kepada masyarakat yang miskin dan sesuai kriteria yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Sasaran yang tepat akan membuat penyaluran suatu program efektif dan mencapai tingkat keberhasilan yang sesungguhnya.

Tepat sasaran yang dimaksud disini adalah cara pemerintah dalam mengambil keputusan yang bijak dan menetapkan individu atau masyarakat untuk menerima suatu bantuan yang sesuai dengan peraturan yang telah ada, bantuan yang diberikan memang harus sesuai dengan kondisi yang mereka alami bukan hanya sekedar adanya tali ikatan saudara dan kedekatan lainnya. Ketepatan sasaran itu dilihat dari tingkat keberhasilan suatu program yang dijalankan. Dalam hasil wawancara dengan Geuchik Dusun Alue Beuliyong Desa Alue Jeurejak Kecamatan Babahrot mengungkapkan bahwasannya:

"Pembangunan rumah layak huni disini dilakukan pada masa jabatan Geuchik sebelum nya, memang jika dilihat dari segi penerimanya belum semua tepat sasaran karena memang banyak masyarakat yang tidak masuk kriteria penerima yang mendapat rumah tersebut, ada beberapa yang bisa dibilang mampu dalam segi ekonomi, hal lain yang menyebabkan tidak tepat sasaran dikarenakan banyak dari saudara dan kerabat dekat Geuchik sebelumnya yang mendapatkan rumah bantuan tersebut, serta data yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial sebagai penerima sebenarnya berbeda ketika saat dibagikan oleh Geuchik tersebut" (wawancara, 24 Januari 2022).

Penerima rumah layak huni belum semuanya tepat sasaran, alasan kekerabatan dalam penyaluran menimbulkan masalah ketidak tepat sasaran, hal ini yang harus dihilangkan oleh pemerintah dalam pembagian bantuan sosial, karena ketika sifat nepotisme itu masih ada dalam suatu penyaluran, maka sampai kapanpun suatu program tidak mencapai tujuan yang diharapkan, serta memang harus ada komunikasi lebih antara dinas dengan pemerintah desa agar bisa menemukan sasaran yang sesuai dengan yang diharapkan. Hasil penelitian tentang sistem pendukung keputusan penerimaan Program Keluarga Harapan (PKH) menggunakan metode simple additive menyebutkan bisa membantu untuk menetapkan seseorang yang layak menerima program PKH dengan cara mengambil sistem pendukung keputusan. Dengan adanya sistem pendukung keputusan ini akan meminimalisir terjadinya salah sasaran yang sering timbul dalam proses penyeleksian warga yang akan mendapatkan bantuan program PKH (Pratiwi et al., 2019).

Lebih lanjut, pada kesempatan yang sama, berdasarkan hasil wawancara dengan Geuchik Gampong Ladang Kecamatan Susoh mengatakan:

"Penerima bantuan rumah layak huni di Gampong Ladang masih terdapat beberapa yang belum tepat sasaran, dikarenakan penerima banyak dari timses kemenangan politik, jadi banyak dari pihak timses yang mendapatkan rumah tersebut, maka dari itu ada beberapa yang beralih tangan seperti menjual rumah tersebut ke orang lain, padahal rumah tersebut tidak boleh dilakukan transaksi jual beli karena rumah tersebut sifatnya pinjam pakai bukan jadi hak milik kalaupun pemilik sebelumnya sudah bisa membeli rumah baru yang lebih layak dari itu maka rumah tersebut harus dikembalikan ke pemerintah bukan dijual" (Wawancara, 26 Januari 2022).

Penerima rumah layak huni belum semuanya tepat sasaran dan belum semua sesuai kriteria penerima yang seharusnya, itu terjadi karena banyak dari timses pemenangan politik yang menerima bantuan tersebut, ada juga rumah yang sudah beralih tangan dari penerima sebelumnya, sebenarnya rumah tersebut sifatnya pinjam pakai bukan hak milik yang artinya tidak boleh ada transaksi jual beli dan beralih tangan, meskipun penerima sebelumnya sudah bisa membangun rumah yang lebih layak untuk ditempati, maka rumah bantuan yang ia dapat harus dikembalikan kepada dinas agar bisa digantikan dengan orang lain. Program bantuan rumah layak huni ini tidak tepat sasaran karena masih adanya nepotisme dan juga kurang terpakainya sistem teknologi sehingga bisa didapatkan kecurangan yang sering terjadi. Jika program rumah layak huni ini ingin berjalan dengan lancar harus adanya transparansi, waktu dan manfaat sehingga mendapatkan hasil yang diharapkan (Abbas, 2015).

Sementara itu, berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu masyarakat penerima manfaat di Gampong Ladang, Kecamatan Susoh, mengatakan:

"Masyarakat yang menerima bantuan rumah layak huni di komplek ini memang belum semua tepat sasaran, itu dilihat dari masih adanya beberapa yang beralih tangan ke orang lain seperti hal nya masih adanya transaksi jual beli yang dilakukan oleh mereka, transaksi jual beli tersebut dilakukan karena mereka mempunyai rumah yang lebih layak untuk ditempati" (Wawancara, 26 Januari 2022).

Terdapat beberapa penerima penerima bantuan rumah layak huni yang belum tepat sasaran, seperti masih ada beberapa dari penerima yang mengalihkan rumah tersebut ke orang lainnya dengan melakukan transaksi jual beli terhadap rumah tersebut, transaksi jual beli yang dilakukan oleh pemilik rumah dikarenakan mereka mempunyai rumah yang lebih layak untuk dihuni dari pada rumah bantuan yang mereka tempati, hal itulah yang membuat rumah tersebut dengan mudah diperjual belikan, sehingga hal tersebut tidak sesuai dengan aturan yang ada.

Ketepatan sasaran merupakan salah indicator yang dapat mengukur efektivitas dari program rumah layak huni, karena dengan tepat sasaran maka tujuan program rumah layak huni bisa dikatakan berhasil. Keputusan dalam penerimaan tidak boleh dilakukan secara subjektif atau melalui perkiraan karena itu akan menimbulkan sosial antara masyarakat, serta banyak yang akan tidak tepat sasaran sebagai penerima (Nalatissifa & Ramdhani, 2020). Lebih lanjut, masyarakat penerima manfaat di Gampong Mon Mameh Kecamatan Setia mengatakan:

"Jika dilihat dari segi ekonomi memang penerima bantuan di komplek ini sudah tepat karena memang kondisi ekonomi kami disini rendah, tapi kalau dilihat dari segi umur penerima ada yang berusia di bawah 40 tahun, karena mereka setelah menikah tinggal bersama orang tuanya, tapi kondisi rumah orang tua mereka pun tidak layak untuk ditempati jika terlalu ramai, oleh karena itu mereka mendapatkan rumah tersebut, memang ada juga beberapa rumah yang kosong yang tidak ditempati karena sudah dikembalikan ke Dinas oleh pemilik sebelumnya" (wawancara, 21 Januari 2022).

Salah satu sasaran penerima layak huni tersebut adalah usia, karena penerima seharusnya harus berusia diatas 40 tahun. Setelah dilakukan wawancara terdapat penerima yang berusia dibawah 40 tahun, alasannya dikarenakan kondisi mereka yang dianggap tidak layak, dan juga tinggal bersama orang tuanya yang berkategori rumah tersebut tidak layak dihuni oleh banyak orang. Karena ada rumah yang sedang tidak berpenghuni membuat mereka mendapatkan rumah tersebut. Hal ini bertentangan dengan peraturan yang telah ada karena salah satu untuk mendapatkan rumah tersebut harus berumur 40 tahun ke atas, jika hal tersebut tidak terpenuhi maka penyaluran juga belum bisa dikatakan tepat sasaran. Masalah minimal usia penerima manfaat ini mungkin harus dipertimbangkan kembali oleh pemerintah demi menegakkan pemerataan dan keadilan penyaluran bantuan.

Kemudian, dalam hasil wawancara dengan masyarakat penerima bantuan di Gampong Suka Damai Kecamatan Lembah Sabil mengatakan:

"Pembangunan ini dilakukan untuk masyarakat miskin yang memang membutuhkan rumah layak huni, jika dilihat dari segi penerima memang ada yang masih kurang tepat sasaran, karena disini yang mendapat perumahan tersebut dari kalangan yang mampu, juga ada yang bekerja sebagai tenaga kontrak, untuk latar belakang mereka kurang saya ketahui karena hanya beberapa yang saya kenal, karena penerima rumah ini bukan hanya dari Desa ini saja, juga ada dari Desa lain yang mendapatkan rumah ini, jadi untuk kejelasannya tidak diketahui bagaimana keadaan mereka sebelum mendapatkan rumah ini, tapi jika dilihat dari penerima semuanya memang ada yang belum berhak mendapatkan rumah tersebut, tapi itu kembali lagi kepada pemerintah yang menyalurkan" (wawancara, 28 Januari 2022).

Ketepatan sasaran memang sangat penting dalam suatu program, karena dengan tepat sasaran ini lah akan ada perubahan yang dirasakan oleh masyarakat miskin yang sebenarnya, tapi jika sasaran yang dituju malah berbanding terbalik dengan tujuan program, maka program ini sama saja tidak berhasil dalam pencapaian program sebenarnya. Semakin besar hasil kontribusi yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan atau sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi dan dikatakan efektif apabila kegiatan mencapai tujuan akhir (Pangkey & Pinatik, 2015).

Program rumah layak huni yang dilakukan oleh pemerintah merupakan salah satu untuk menurunkan angka kemiskinan yang terus meningkat, para penerima dari bantuan rumah layak huni ini harus menerima sasaran yang tepat serta harus memenuhi kriteria sebagai penerima bantuan, dengan penerimanya tepat sasaran maka program tersebut sudah tercapai dari tujuan utama sebelum dilakukan program tersebut (Verawati & Erlangga, 2021). Berdasarkan hasil wawancara dengan tokoh masyarakat sekaligus petinggi partai di Kecamatan Babahrot mengatakan bahwa:

"Mengenai penyaluran rumah layak huni, menurut saya memang banyak sekali masalah yang terjadi di dalam program tersebut, kembali lagi, masalah yang terjadi bukan hanya dari penyalur program tapi ada juga dari para penerima rumah bantuan. Seharusnya ada pengecekan ulang setelah dilakukan pembangunan agar penerima yang tidak sesuai bisa direvisi kembali" (wawancara, 31 Januari 2022).

Memang banyak sekali terjadi permasalahan dalam penyaluran rumah layak huni, baik dari pemerintah dan juga penerima bantuan rumah, masih banyak penerima rumah tersebut tidak tepat sasaran. Seharusnya memang harus ada pengecekan ulang yang harus dilakukan pemerintah untuk melihat sejauh mana program tersebut berhasil, ketika tidak ada pengecekan ulang yang dilakukan maka kejadian yang tidak diinginkan pasti akan terjadi karena tidak ada yang ditakutkan oleh para penerima bantuan. Setiap adanya penerima bantuan sosial yang dilakukan oleh pemerintah itu harus ada kualifikasi penerima secara transparansi sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan oleh pemerintah, agar para penerima tepat sasaran. Disini memang harus ada peran pemerintah sendiri dalam melakukan pemantauan program setelah dilakukan pembangunan agar tidak ada manipulasi data dari penerima bantuan, walaupun sebagian besar para penerima sudah sesuai kriteria namun masih terdapat yang namanya penyelewengan penerima karena adanya pengaruh politik di daerah-daerah tertentu (Karin et al., 2021).

3.3. Tepat Waktu

Pengerjaan yang dilakukan dalam suatu kegiatan pasti memiliki waktu operasional yang telah ditetapkan dalam suatu program, maksudnya dalam indikator tepat waktu disini ialah untuk melihat tingkat kedisiplinan pemerintah dalam menjalankan program yang dibuat, waktu merupakan hal sensitif jika yang telah dijanjikan tidak sesuai realita yang terjadi di lapangan. Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat penerima bantuan di Gampong Ladang Kecamatan susoh mengatakan bahwa "Untuk waktu pembangunan sendiri sudah sesuai dengan yang telah terjadwalkan dan juga selesainya pembangunan rumah sudah sesuai dengan waktu yang dijanjikan" (wawancara, 26 Januari 2022).

Waktu yang dijanjikan pemerintah dalam melakukan pembangunan terselesaikan dengan baik. Rumah yang dijanjikan tersebut memang sudah sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan sebelum dilakukan pembangunan. Ketepatan waktu menjadi salah satu indikator untuk melihat program yang dijalankan efektif atau tidak, ketika ketepatan waktu sudah diterapkan dalam suatu pekerjaan atau dalam penyaluran bantuan yang telah dijanjikan maka program tersebut bisa dikategorikan berjalan dengan baik dalam ketepatan waktu.

Program bantuan sosial disalurkan untuk masyarakat salah satunya untuk mengurangi beban masyarakat dalam pengeluaran kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Penyaluran bantuan sosial berdasarkan tepat sasaran dan tepat waktu akan lebih efektif dalam suatu bantuan. Hal ini telah diatur pada PERPRES RI No.63 Tahun 2017 Tentang Penyaluran Bantuan Secara Non Tunai bahwa: penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat dilakukan secara efisien agar dapat diterima tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu, tepat kualitas, dan tepat administrasi (Julianto, 2020). Kemudian, masyarakat penerima manfaat di Dusun Alue Beuliyong Desa Alue Jeurejak, Kecamatan Babahrot mengatakan bahwa:

"Disaat dilakukan pembangunan, waktu yang telah ditetapkan memang sesuai dengan yang dijanji oleh pihak Dinas, begitu juga dengan dilakukan pembagian rumah kepada kami, sesuai

dengan yang telah dijanjikan, bahkan disaat dilakukan pembagian rumah ini lebih cepat dilakukan dari pada waktu yang mereka tetapkan" (wawancara, 24 Januari 2022).

Dari segi waktu, banyak masyarakat menyatakan kepuasannya karena memang untuk waktu sendiri sudah sesuai pembangunannya dengan yang telah dijanjikan oleh pihak Dinas, bahkan pembagian dilakukan lebih cepat dari pada waktu yang telah ditetapkan, waktu memang harus diperhatikan oleh pemerintah karena ini merupakan salah satu bentuk melihat program tersebut efektif atau tidak. Penggunaan waktu dalam suatu program memang harus tepat dan sesuai dengan yang telah terjadwalkan karena untuk mewujudkan program sesuai yang diharapkan oleh pemerintah juga yang diharapkan oleh masyarakat. Salah satu cara melihat tingkat keberhasilan program adalah ketepatan waktu, ketika waktu yang telah terjadwalkan sesuai dengan yang dijanjikan maka penyaluran tersebut bisa dikatakan efektif, maka sebaliknya jika waktu yang dijanjikan tidak sesuai dengan yang telah dijanjikan maka penyaluran tersebut tidak bisa dikatakan efektif (Karin et al., 2021).

Masalah ketepatan waktu disaat dilakukan pembangunan memang sudah tepat dan sesuai dengan telah dijanjikan pihak pemerintah kepada penerima bantuan tersebut, itu bisa dilihat dari hasil wawancara yang telah dilakukan, waktu memang menjadi hal dasar untuk meningkat kepercayaan baik dari perseorangan maupun kelompok banyak, maka dari itu, waktu menjadi salah satu indikator untuk mengukur efektivitas suatu program, jika waktu yang telah terjadwalkan sesuai dengan realisasi yang dijalankan maka salah satu indikator keefektifan suatu program sudah berjalan dengan baik. Hal seperti ini memang harus diterapkan oleh pemerintah sendiri bukan hanya di penyaluran rumah layak huni saja tetapi juga di penyaluran bantuan lain yang membantu masyarakat untuk lebih sejahtera.

3.4. Tercapainya Tujuan

Tercapainya tujuan ini untuk melihat berhasil atau tidak program yang dilakukan dalam melakukan perubahan. Tercapainya tujuan bisa dilihat dari keberhasilan program yang telah direncanakan sebelumnya, indikator ini merupakan visi dan misi dalam suatu organisasi apa saja untuk merubah dan memberikan pelayan yang terbaik. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kabid Pemberdayaan Sosial Penanganan Fakir Miskin:

"Jika dilihat dari segi penyaluran yang dilakukan sudah tercapai, karena program tersebut direncanakan dan memang sudah terealisasi sesuai rencana awal, tujuan dari pembangunan ini untuk masyarakat miskin dalam mensejahterakan kehidupan mereka, dengan adanya pembangunan seperti ini, tujuan untuk mensejahterakan masyarakat miskin akan tercapai" (wawancara, 19 Januari 2022).

Penyaluran yang sudah dirancang untuk membantu masyarakat miskin dalam mensejahterakan kehidupan mereka sudah tercapai karena penyaluran pembangunan ini memang sudah dilakukan sesuai yang telah direncanakan, program pembangunan rumah layak huni ini memang diutamakan untuk mensejahterakan masyarakat miskin. Jika dilihat dari pendistribusian program rumah layak huni memang sudah dilakukan oleh Dinas Sosial, pembangunan dilakukan untuk membantu masyarakat dalam kehidupan yang lebih layak, program yang telah dijalankan bukan hanya dilihat dari sudah terealisasi program tetapi tujuan yang diinginkan juga harus tercapai sesuai yang diharapkan. Jika program tersebut sudah sesuai dengan tujuan utama yang diharapkan, maka dapat dikatakan program tersebut berjalan dengan semestinya. Berdasarkan wawancara dengan Geuchik Gampong Suka Damai Kecamatan lembah Sabil mengatakan:

"Tujuan dalam program ini memang diutamakan untuk merubah kehidupan masyarakat miskin, dan program tersebut memang memberikan dampak positif pada masyarakat miskin di Desa ini dan bahkan di tempat yang lain, menurut saya tujuan program ini memang sudah tercapai jika dilihat dari terealisasinya program tersebut, tujuan lain seperti menurunkan angka kemiskinan belum bisa dikatakan seratus persen tercapai, karena memang ada beberapa yang tidak tepat sasaran penerima dari bantuan ini, tapi ada juga yang merasakan perubahan setelah penyaluran bantuan ini dilakukan terutama masyarakat yang memang membutuhkan bantuan seperti ini" (wawancara, 28 Januari 2022).

Program pembangunan rumah layak huni memang berdampak positif bagi masyarakat miskin, jika dilihat dari terealisasinya program tersebut memang sudah tercapai namun jika dilihat tercapainya program dari segi ketepatan penerima bantuan belum seratus persen, karena memang ada yang belum berhak mendapatkan bantuan tersebut. Namun ada juga beberapa dari masyarakat yang merasakan perubahan dari penyaluran bantuan ini yaitu masyarakat yang membutuhkan bantuan seperti ini. Suatu pembangunan memang harus berdampak bagi masyarakat terutama dalam penyaluran bantuan sosial seperti ini, karena tujuan dalam penyaluran bantuan seperti ini untuk merubah keadaan masyarakat terutama masyarakat miskin dalam mendapatkan kehidupan yang lebih baik lagi.

Salah satu tugas pemerintah adalah untuk menurunkan angka kemiskinan di suatu wilayah, salah satu cara yang harus dilakukan ialah dengan menyelenggarakan pembangunan infrastruktur di suatu wilayah, ketika melihat wilayah tersebut kekurangan bangunan yang bagus dari segi perumahan serta pembangunan lainnya dengan tujuan untuk mensejahterakan serta merubah kehidupan masyarakat melalui pembangunan yang dilakukan. Pembangunan yang dilakukan harus berdampak positif bagi masyarakat serta tujuan dari program tersebut harus tercapai agar tugas pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat bisa dibilang berhasil (Winarta et al., 2020).

Tercapainya tujuan dalam suatu program memang sangat dibutuhkan karena inilah yang diharapkan dalam melakukan suatu program membantu masyarakat, memang jika dilihat dari sebagian besar program ini sudah mencapai tujuan yang diharapkan meskipun masih ada beberapa yang belum sesuai, tapi setidaknya sudah ada perubahan yang dilakukan dalam program tersebut. ketika program yang telah disalurkan tidak berdampak bagi masyarakat sendiri maka program tersebut tidak berhasil dan tidak tercapainya tujuan yang diharapkan.

3.5. Perubahan Nyata

Setiap sesuatu yang dilakukan memang harus ada perubahan yang dirasakan, salah satunya bantuan pemerintah terhadap pembangunan rumah layak huni untuk masyarakat yang bertujuan memberikan kehidupan yang lebih baik, pembangunan yang dilakukan bertujuan untuk merubah kehidupan masyarakat menjadi lebih baik. Tak hanya itu perubahan yang dilakukan memang harus nyata adanya, karena itu salah satu bentuk rasa perhatian pemerintah terhadap masyarakatnya. Hal ini juga terlihat seperti yang disampaikan Geuchik Mon Mameh Kecamatan Setia dalam wawancara:

"Sebelum adanya pembangunan rumah layak huni di Desa Mon Mameh, kehidupan masyarakat dari segi tempat tinggal memang sangat memprihatinkan. Dengan adanya pembangunan seperti ini sangat banyak perubahan yang kami dapatkan, seperti halnya masyarakat kami sudah mempunyai tempat tinggal yang lebih layak dari sebelumnya" (wawancara, 21 Januari 2022).

Memang banyak perubahan yang dialami oleh masyarakat, itu bisa dilihat dari kondisi yang dulunya tempat tinggal mereka bisa dikatakan kurang layak untuk ditempati, sekarang sudah mempunyai rumah yang layak untuk dihuni. Perubahan memang ada dirasakan oleh masyarakat meskipun tidak semuanya, setidaknya ada perubahan yang dialami setelah dilakukan pembangunan rumah layak huni. Ketika perubahan dialami dan dirasakan sendiri oleh masyarakat maka program tersebut bisa dikatakan tercapai tujuannya, keefektifan tidak hanya dilihat dari perubahan yang dialami masyarakat tetapi juga melihat sasaran yang tepat para penerima bantuan.

Tingginya angka kemiskinan yang terjadi di suatu daerah membuat pemerintah membuat salah satu program memberantas kemiskinan salah satu program tersebut ialah pembangunan rumah layak huni kepada masyarakat miskin, pembangunan rumah layak huni memberikan kehidupan sosial bagi masyarakat miskin untuk mempunyai rumah yang lebih layak dari sebelumnya, pembangunan seperti ini memang sangat diperlukan oleh masyarakat terutama masyarakat miskin, dengan adanya pembangunan seperti ini akan ada harapan bagi masyarakat miskin untuk mempunyai rumah yang lebih layak (Purba & Himawan, 2021). Kemudian, wawancara dengan penerima manfaat di Gampong Mon Mameh Kecamatan Setia:

"Adanya bantuan seperti ini sangat membantu kami memberikan tempat tinggal yang layak untuk kami tempati, Saya Selaku masyarakat penerima bantuan sangat berterima kasih kepada pemerintah karena sudah membuat program seperti ini, karena memberikan perubahan bagi kami yang dulunya tinggal di rumah yang kurang layak, sekarang sudah memiliki tempat tinggal seperti sekarang ini" (wawancara, 21 Januari 2022).

Masyarakat sangat senang adanya bantuan seperti ini yang membantu mereka mempunyai rumah yang lebih layak, yang dulunya hanya tinggal di gubuk sekarang sudah mempunyai rumah yang layak untuk ditempati. Hal ini menunjukkan bahwasannya dalam melakukan penyaluran rumah layak huni ini memang ada masyarakat yang mengalami perubahan setelah adanya penyaluran bantuan seperti ini, dengan begitu pemerintah harus selalu bekerja keras dalam mensejahterakan rakyat nya dengan berbagai cara dan salah satunya ialah penyaluran rumah layak huni.

Berbagai cara dilakukan pemerintah dalam menurunkan angka kemiskinan baik itu memberikan bantuan secara tunai maupun non tunai, program rumah layak huni memang memberikan perubahan kehidupan bagi masyarakat miskin, juga program bedah rumah atau rehabilitasi rumah yang diperuntukkan untuk masyarakat berpenghasilan rendah guna untuk mensejahterakan kehidupan mereka agar lebih baik (Qomaria, 2015). Pembangunan seperti ini memang sangat berdampak baik untuk masyarakat, khususnya untuk masyarakat miskin, karena memang memberikan perubahan yang sangat nyata bagi mereka semua, ketika program seperti ini ada maka, akan ada harapan bagi mereka untuk mempunyai rumah yang lebih layak untuk ditempati, kemudian wawancara dengan masyarakat penerima manfaat di Gampong Suka Damai Kecamatan Lembah Sabil mengatakan:

"Saya sangat bersyukur dengan adanya pembangunan rumah seperti ini. Perubahan baru kami rasakan setelah pembangunan rumah ini ada, yang dulunya kami bekerja memikirkan pembangunan untuk rumah yang pendapatan kami sebagai petani tidak seberapa, sekarang tidak memikirkan lagi untuk melakukan pembangunan rumah, kami sekarang hanya bekerja untuk memenuhi kebutuh sehari-hari" (wawancara, 28 Januari 2022).

Seperti yang dikatakan oleh masyarakat penerima manfaat, mereka sangat bersyukur adanya pembangunan rumah seperti ini, karena ini memang sangat membantu mereka dalam mendapatkan rumah yang layak untuk ditempati, serta mereka tidak usah memikirkan lagi biaya untuk melakukan pembangunan rumah dengan pekerjaan mereka hanya sebagai petani, yang dulunya mereka bekerja untuk mencukupi kebutuhan pangan serta juga harus memikirkan untuk memperbaiki tempat tinggal, tetapi sekarang mereka tidak memikirkan lagi hal tersebut karena sudah ada bantuan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Hal ini sangat membantu masyarakat dalam mendapatkan kehidupan yang lebih baik terutama masyarakat yang berpenghasilan dibawah UMR.

4. Kesimpulan

Program rumah layak huni merupakan salah satu program yang diperuntukkan untuk masyarakat kurang mampu guna mendapatkan rumah yang lebih layak untuk dihuni. Penyaluran rumah layak huni di Kabupaten Aceh Barat Daya memang sudah terealisasi dengan baik, namun penyaluran tersebut belum bisa dikatakan efektif karena masih ada dari penerima manfaat yang belum tepat sasaran sesuai kriteria penerima seharusnya.

Penyediaan rumah layak huni memang diutamakan untuk masyarakat yang berpenghasilan rendah dan tidak mempunyai rumah yang layak untuk dihuni. Penyaluran rumah seperti ini memang merupakan hak mereka untuk masyarakat miskin untuk mendapat bantuan seperti itu. Pemerintah melalui Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Pemda) mengamanatkan bahwa perumahan merupakan salah satu bidang yang menjadi urusan wajib pemerintahan provinsi dan pemerintahan kota/kabupaten. Terlihat jelas bahwasannya perumahan yang layak untuk masyarakat memang merupakan urusan pemerintah dalam penyediaannya (Winarno, 2018).

Program rumah layak huni memang memberikan perubahan bagi masyarakat miskin sebagai penerima bantuan tersebut, mereka sangat bersyukur adanya pembangunan seperti ini yang dilakukan pemerintah, karena memang sangat membantu mereka dalam segi perekonomian, suatu program yang

dilakukan pemerintah memang harus berdampak baik bagi masyarakat, terutama kepada masyarakat yang memang benar membutuhkan bantuan tersebut, meskipun tidak semuanya masyarakat merasakan perubahan yang dialami setelah dilakukan penyaluran rumah layak huni tersebut, setidaknya ada sebagian masyarakat yang merasakan hal yang positif dari penyaluran yang dilakukan oleh pemerintah tersebut.

5. Saran

Diharapkan pihak Dinas Sosial harus lebih teliti dalam menyeleksi penerima bantuan rumah layak huni agar para penerima bantuan rumah layak huni ini sesuai dengan kriteria yang sesungguhnya, dan juga mampu saling bekerja sama dengan pihak terkait dalam memilih penerima yang tepat. Lebih lanjut, Dinas Sosial juga perlu membangun kerja sama dengan Geuchik agar melihat masyarakat mana yang berhak untuk menerima bantuan tersebut, sehingga sifat nepotisme dan politisasi bantuan tidak terjadi lagi, agar bisa mendapatkan sasaran atau penerima manfaat yang tepat. Diharapkan pihak Dinas Sosial melakukan monitoring dan evaluasi agar dapat melihat tingkat keberhasilan program yang telah dilakukan, sehingga program tersebut tepat sasaran.

Peneliti sangat mengharapkan pemangku kebijakan dapat melakukan evaluasi terhadap efektivitas program rumah layak huni tersebut. Secara jangka pendek, benar bahwasanya program ini telah mampu meringankan beban masyarakat berpenghasilan rendah, namun bagaimana dengan output jangka panjangnya? Apakah program tersebut akan mampu mendukung pencapaian 'zero poverty' di tahun 2030? Jika tidak maka paket kebijakan yang lebih berkelanjutan lebih dikedepankan.

Daftar Pustaka

- Abbas, I. (2015). Evaluasi Kebijakan Pembangunan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Miskin di Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur. *Jurnal Paradigma*, 4(2), 80–91. https://e-journals.unmul.ac.id/index.php/JParadigma/article/view/409
- Allen, J. S. (2015). Home: How Habitat Made Us Human. Basic Books.
- Al-Saadi, R., & Abdou, A. (2016). Factors critical for the success of public–private partnerships in UAE infrastructure projects: experts' perception. *International Journal of Construction Management*, 16(3), 234–248. https://doi.org/10.1080/15623599.2016.1146110
- Bhinadi, A. (2017). Penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat (Studi kasus Daerah Istimewa Yogyakarta). Deepublish.
- Clapham, D. (2019). Remaking housing policy: An international study. Routledge.
- Desai, V. (2012). Urbanisation and Housing the Poor. In *International Encyclopedia of Housing and Home* (pp. 212–218). Elsevier. https://doi.org/10.1016/B978-0-08-047163-1.00019-9
- Dezhi, L., Yanchao, C., Hongxia, C., Kai, G., Chi-Man Hui, E., & Yang, J. (2016). Assessing the integrated sustainability of a public rental housing project from the perspective of complex eco-system. *Habitat International*, *53*, 546–555. https://doi.org/10.1016/j.habitatint.2016.01.001
- Gan, X., Zuo, J., Wu, P., Wang, J., Chang, R., & Wen, T. (2017). How affordable housing becomes more sustainable? A stakeholder study. *Journal of Cleaner Production*, 162, 427–437. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2017.06.048
- Golubchikov, O., & Badyina, A. (2012). Sustainable Housing for Sustainable Cities: A Policy Framework for Developing Countries. In *UN Habitat*. https://unhabitat.org/sustainable-housing-for-sustainable-cities-a-policy-framework-for-developing-cities
- Idris, F., Mukhrijal, M., & Rassanjani, S. (2022). Efektivitas Penyaluran Rumah Layak Huni Kepada Masyarakat Miskin Oleh Dinas Sosial Kabupaten Aceh Barat Daya. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik*, 7(3). https://jim.usk.ac.id/FISIP/article/view/20626
- Julianto, P. (2020). Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kecamatan Sitinjau Laut Kabupaten Kerinci. *Qawwam*: *The Leader's Writing*, 1(1), 38–43. https://doi.org/10.32939/qawwam.v1i1.77

- Karin, M., Sulistio, E. B., & Prihantika, I. (2021). Evaluasi Program Bantuan Pembangunan Rumah Layak Huni (Baperlahu): Studi Pada Kabupaten Mesuji Tahun 2019. *Administrativa: Jurnal Birokrasi, Kebijakan Dan Pelayanan Publik, 3*(2), 175–184. https://doi.org/10.23960/administrativa.v3i2.77
- King, R., Orloff, M., Virsilas, T., & Pande, T. (2017). *Confronting the Urban Housing Crisis in the Global South: Adequate, Secure, and Affordable Housing*. https://www.wri.org/research/confronting-urban-housing-crisis-global-south-adequate-secure-and-affordable-housing
- Lund, B. (2017). *Understanding housing policy (third edition*). Bristol University Press. https://doi.org/10.2307/j.ctt1t89dc6
- Mustafaruddin, M., Afifuddin, M., & Munir, A. (2018). Faktor-Faktor Penghambat Pembangunan Rumah Layak Huni Untuk Kaum Dhuafa di Provinsi Aceh (Study Kasus: Kabupaten Aceh Utara). *Jurnal Arsip Rekayasa Sipil Dan Perencanaan*, 1(4), 119–129. https://doi.org/10.24815/jarsp.v1i4.12462
- Nalatissifa, H., & Ramdhani, Y. (2020). Sistem Penunjang Keputusan Menggunakan Metode Topsis Untuk Menentukan Kelayakan Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). *MATRIK: Jurnal Manajemen, Teknik Informatika Dan Rekayasa Komputer,* 19(2), 246–256. https://doi.org/10.30812/matrik.v19i2.638
- Nugrahani, F. (2014). Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa. Cakra Books.
- Pangkey, I., & Pinatik, S. (2015). Analisis Efektivitas dan Efisiensi Anggaran Belanja Pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi, 3*(4), 33–43. https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/10581
- Pratiwi, I. P., Ferdinandus, F., & Limantara, A. D. (2019). Sistem Pendukung Keputusan Penerima Program Keluarga Harapan (PKH) Menggunakan Metode Simple Additive Weighting. *CAHAYAtéch*, 8(2), 2580–2399. https://ojs.cahayasurya.ac.id/index.php/CT/article/view/46
- Purba, T. P., & Himawan, T. (2021). Pemenuhan Rumah Layak Huni di Provinsi Riau. *Jurnal Penataan Ruang*, 98. https://doi.org/10.12962/j2716179X.v16i2.8572
- Qomaria, A. (2015). Dampak Sosial Ekonomi dan Lingkungan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Kelurahan Meri Kota Mojokerto. *Kebijakan Dan Manajemen Publik, 3*(1), 1–7. http://journal.unair.ac.id/download-fullpapers-kmp4edefcba85full.pdf
- Saputra, F., Afifuddin, M., & Munir, A. (2018). Tingkat Kepuasan Penerima Bantuan Rumah Dhuafa di Provinsi Aceh (Study Kasus: Kabupaten Aceh Utara). *Jurnal Arsip Rekayasa Sipil Dan Perencanaan*, 1(4), 108–118. https://doi.org/10.24815/jarsp.v1i4.12461
- Satori, D., & Komariah, A. (2011). Metodologi Penelitian Kualitatif. Alfabelta.
- Serambi Indonesia. (2021, August 18). Kabar Kurang Sedap dari Abdya, Penerima Bantuan Rumah Duafa Diduga Menjual Rumahnya. *Serambinews.Com.* https://aceh.tribunnews.com/2021/08/18/kabar-kurang-sedap-dari-abdya-penerima-bantuan-rumah-duafa-diduga-menjual-rumahnya
- Sofian, A., Ulum, M., Rozak, M. A., Nasikin, M., & Puspitasari, D. (2022). Analisis Penyaluran Program RTLH dalam Pandangan Ekonomi Islam di Desa Banyuwangi Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang. *Jurnal Rekognisi Ekonomi Islam*, 1(1), 60–66. https://doi.org/10.34001/jrei.v1i1.88
- Sutrisno, E. (2013). Manajemen Sumber Daya Manusia. Kencana.
- Tim ACEHKINI. (2021, October 19). Pemerintah Aceh Usulkan 3.256 Rumah Layak Huni, DPRA: Jauh dari Target RPJMA. *Kumparan.Com.* https://kumparan.com/acehkini/pemerintah-aceh-usukan-3-256-rumah-layak-huni-dpra-jauh-dari-target-rpjma-1wkYTwIk8h6/full
- Verawati, I., & Erlangga, S. F. (2021). Sistem Penunjang Keputusan Dalam Menentukan Prioritas Penerima Bantuan Rumah Tidak Layak Huni. *Information System Journal*, 4(1), 32–37. https://doi.org/10.24076/infosjournal.2021v4i1.553
- Winarno, B. (2018). Evaluasi Program Penyediaan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Belitung. *Jurnal Pengembangan Kota*, 6(1), 66. https://doi.org/10.14710/jpk.6.1.66-74

Winarta, I. W. T., Raka, A. A. G., & Sumada, I. M. (2020). Evaluasi Kebijakan Penyaluran Dana Bantuan Sosial di Pemerintah Kabupaten Gianyar. *Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik*, *5*(1), 28–42. https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/public-inspiration/article/view/1906



© 2020 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/).